



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG GAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian bahan bakar, mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan meringankan beban keuangan negara maka perlu melaksanakan program konversi penggunaan minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram;
- b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian tabung gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dipandang perlu adanya pedoman penyediaan dan pendistribusian tabung gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram di Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b penetapan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang pelaksanaan kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 KG.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Pembentukan Daerah Nomor 7 Drt Tahun 1956 , tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum gas tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG GAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan , pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propane, butane atau campuran keduanya.
5. Liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 kilogram adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT. Pertamina Persero.
7. Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji yang selanjutnya disebut **SPPBE** adalah *Filling point* (titik pengisian) milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari *filling point* dari PT. Pertamina dan melakukan pengisian tabung – tabung LPG milik agen PT. Pertamina yang menjual LPG.

8. Agen LPG Tabung 3 Kg adalah usaha untuk menyalurkan LPG tabung 3 kg yang ditunjuk oleh badan usaha yang diberi penugasan untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 kg ke pangkalan – pangkalan.
9. Pangkalan LPG tabung 3 kg adalah usaha penyaluran LPG Tabung 3 kg yang ditunjuk oleh Bupati dan diberi penugasan untuk mendistribusikan LPG tabung 3 kg ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di Kabupaten Tengah.
10. Ijin Pangkalan LPG tabung 3 kg adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Tengah Melalui Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah .
11. Konsumen pengguna adalah konsumen yang menggunakan gas LPG 3 kg untuk memasak dan keperluan lainnya dalam lingkup Rumah Tangga dan Usaha Kecil.
12. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
13. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut **BP2T** adalah perangkat daerah yang menerima delegasi kewenangan menyelenggarakan pelayanan perizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud peraturan Bupati Tapanuli Tengah ini adalah sebagai pedoman operasional penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg serta pengawasannya agar tepat sasaran, efektif dan efisien.
2. Tujuan peraturan Bupati Tapanuli Tengah ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg serta pengawasannya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB III HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 3

Bupati Tapanuli Tengah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV POLA DISTRIBUSI

Pasal 4

1. Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan LPG Tabung 3 kg mulai dari SPPBE sampai ke pangkalan dilaksanakan oleh Badan Usaha.
2. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG dan telah memenuhi persyaratan penugasan Bupati Tapanuli Tengah.
3. Ketentuan mengenai persyaratan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

Pasal 5

1. Distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tapanuli Tengah dimulai dari SPPBE, Agen, Pangkalan sampai ke konsumen pengguna.
2. SPPBE di kabupaten Tapanuli Tengah wajib menyediakan Gas LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Agen wajib menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg ke pangkalan.
4. Pangkalan wajib menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg ke konsumen pengguna baik Rumah Tangga maupun Usaha Mikro Kecil Menengah.

BAB V KONSUMEN LPG 3 Kg Pasal 6

1. Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna rumah tangga dan usaha mikro.
2. Konsumen pengguna rumah tangga merupakan konsumen yang menggunakan gas LPG 3 kg untuk memasak dan keperluan lainnya dalam lingkup rumah tangga.
3. Konsumen pengguna usaha kecil merupakan konsumen yang menggunakan gas LPG 3 kg untuk keperluan usahanya.

~~BAB VI~~ PENATAAN SPPBE, AGEN DAN PANGKALAN Bagian Kesatu Penetapan SPPBE, Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg Pasal 7

Bupati Tapanuli Tengah menetapkan operasional SPPBE, agen dan pangkalan di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) untuk dapat menjamin ketersediaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg bagi konsumen pengguna terutama di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bagian Kedua Izin SPPBE LPG 3 Kg Pasal 8

1. Setiap SPPBE LPG 3 kg yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin SPPBE dari PT. Pertamina Persero.
2. Setiap SPPBE wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Pengguna (HO) dari Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Izin Agen LPG 3 Kg Pasal 9

1. Setiap agen LPG 3 kg yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin agen dari PT. Pertamina Persero.
2. Setiap agen wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Pengguna (HO) dari Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Pangkalan LPG 3 Kilogram
Pasal 10

1. Permohonan izin pangkalan diajukan secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan memiliki kerja sama dengan agen LPG 3 kg di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Foto copy Izin Usaha Niaga Umum LPG
 - c. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Foto copy Izin Gangguan (HO) bagi yang menyalurkan LPG 3 kg dengan volume sebesar 150 tabung atau lebih perhari.
 - e. Surat Keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan LPG 3 kg dari RT/RW dan Kelurahan
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari Kelurahan
 - g. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
 - h. Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut lampiran II.
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi blangko dan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Izin
Pasal 11

Tata cara pemberian izin diatur sebagai berikut:

- a. Pemohon mengambil formulir permohonan izin mendirikan pangkalan ke Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Formulir permohonan yang telah diisi kelengkapannya diserahkan ke Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.
- c. Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah beserta tim teknis mengadakan penelitian atas kelengkapan persyaratan permohonan izin dan melakukan pemeriksaan lokasi usaha.
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Tim Teknis.
- e. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilaksanakan pemeriksaan lokasi, dan setelah seluruh persyaratan ditanyakan lengkap dan benar diterbitkan izin pangkalan LPG 3 kg yang ditanda tangani kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Bupati Tapanuli Tengah.

Bagian Keenam
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin
Pasal 12

1. Izin pangkalan berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat diterbitkannya izin pangkalan LPG sebagaimana dimaksud dalam lampiran III peraturan ini.
3. Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin dengan dilampiri izin usaha pangkalan yang lama.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 13

SPPBE, agen dan pangkalan berkewajiban:

- a. Badan usaha yang mendapat penugasan atau perizinan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan pada Rumah Tangga dan Usaha Mikro terutama di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Badan usaha yang mendapat izin wajib menjamin ketersediaan LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha kecil.
- c. Agen wajib memenuhi standart dan mutu LPG yang dipasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Agen wajib melaporkan realisasi pendistribusian LPG 3 kg setiap bulan kepada Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tersebut lampiran IV.
- e. Setiap pangkalan LPG 3 kg yang akan melakukan usaha wajib memiliki izin pangkalan dari Bupati Tapanuli Tengah .
- f. Setiap pangkalan LPG 3 kg wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baru Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Pangkalan LPG 3 kg yang menyalurkan LPG 3 kg dengan volume sebesar 150 tabung atau lebih perhari wajib memiliki Izin Gangguan (HO)
- h. Agen dan pangkalan melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 14

SPPBE, Agen dan Pangkalan berhak:

- a. SPPBE berhak mendapatkan kuota sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina Persero.
- b. Agen berhak mendapatkan kuota sesuai alokasi yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina Persero dari SPPBE Kabupaten Tapanuli Tengah.
- c. Pangkalan berhak mendapatkan kouta dari agen sesuai dengan permintaan kebutuhan konsumen pengguna LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- d. Agen dan pangkalan melaporkan secara dini apabila terjadi permasalahan dalam distribusi LPG 3 kg, khususnya bila diyakini dapat menimbulkan kelangkaan LPG 3 Kg kepada Bupati Tapanuli Tengah.
- e. Agen berhak mengelola distribusi LPG 3 kg apabila terjadi kelangkaan agar terjadi pemerataan distribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 15

- a. SPPBE, agen dan pangkalan dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin pangkalan yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Tapanuli Tengah.
- c. Untuk pemerataan kesempatan usaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka setiap pemegang izin SPPBE, agen dan pangkalan hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu lokasi.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 16

Bupati Tapanuli Tengah melalui Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pembinaan terhadap agen dan pangkalan serta pembinaan umum atas usaha penyaluran LPG 3 Kg.

Pasal 17

Bupati Tapanuli Tengah melalui Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg di kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg dari pangkalan sampai konsumen pengguna dan melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud lampiran V peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18

SPPBE, Agen dan atau pangkalan yang melakukan penyimpangan dalam penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP PASAL 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati Tapanuli Tengah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

PASAL 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 MARET 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH


RAJA BONARAN SITUMEANG